



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak/Roudhotul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

16. Sekolah Menengah Pertama/madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
20. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat di daerah

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

#### Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu mengenalkan nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut :
  - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
  - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
  - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
  - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
  - g. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat
- (2) Indikator nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

## Bagian Kedua

### Penerapan Pendidikan Anti Korupsi



## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

## Paragraf 2

### Satuan Pendidikan

## Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
  - 1) warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
  - 2) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;

- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3  
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
  - 1) merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
  - 2) mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4  
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi kepada tenaga pendidik; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan Inspektorat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Inspektorat bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 4 September 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 22

